



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN
2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB yang digunakan untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

Pasal I

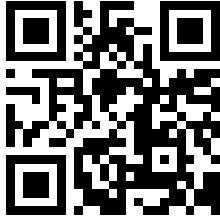
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
2. Ketentuan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN X
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER TAHUN

Model A-Rekap Perubahan Provinsi-
PDPB

PROVINSI :

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Dst. *)							
TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi diTanggal

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua		
2 Anggota		
3 Anggota		
4 Anggota		
5 Anggota		
6 Anggota **)		
7 Anggota **)		

Catatan:

*) Disesuaikan dengan Jumlah Kabupaten/ Kota

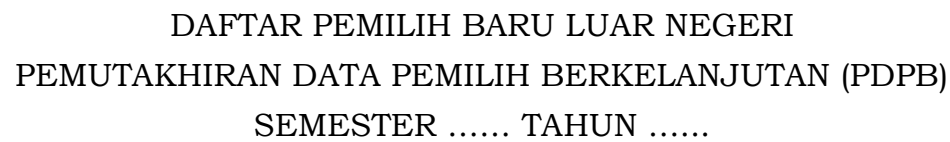
**) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-
PDPB

[illegible]

8														
Dst.*)"														

Keterangan Status perkawinan (9) :
 B : Belum Kawin
 S : Sudah Kawin
 P : Pernah Kawin

Kolom disabilitas (11):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik Wicara
 5: Disabilitas Sensorik Rungu
 6: Disabilitas Sensorik Netra

Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (12):
 S : Sudah memiliki KTP-el
 B : Belum memiliki KTP-el

Kolom Keterangan (13) :
 B : Pemilih baru
 U : Ubah elemen data
 1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4 : Pindah domisili
 5 : WNA
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hak politik dicabut

Hal ... dari ...

Catatan:
 *) Disesuaikan dengan Jumlah Pemilih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

 ttd.

 MOCHAMMAD AFIFUDDIN